



NOTA  
KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



TENTANG  
IMPLEMENTASI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : W11-A/4784/HM.01.1/X/2022

NOMOR : 107/C.2/MoU-DN/SA/X/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertandatangan di bawah ini:

**1. Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H.**

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang berkedudukan di Jl. Hanoman No. 18 Semarang, Jawa Tengah 50146, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum.**


Rektor Universitas Islam Sultan Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Sultan Agung, yang berkedudukan di Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang, Jawa Tengah 50112, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan alih bahasa, dan kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang



**Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H.**  
Ketua

PIHAK KEDUA  
Universitas Islam Sultan Agung



**Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum.**  
Rektor